

IMPLEMENTASI PERMENDESA No. 7 TAHUN 2021 TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN (Bersama aparat desa se Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan)

Sutan Pulungan

Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UGN Padang Sidempuan

**Penulis Korespondensi : sutanpulungandp2017@gmail.com*

Abstrak

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah umum yang dialami semua negara. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan terutama di pedesaan. Salah satunya dengan adanya Permendes No. 7 tahun 2021, yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2022, salah satunya diprioritaskan kepada pemulihan ekonomi nasional. Menekan kemiskinan terutama di pedesaan merupakan langkah untuk pemulihan ekonomi nasional. Permendes No.7 tahun 2021 memberi ruang dan kesempatan kepada desa untuk menekan angka kemiskinan dengan salah satu program yang dapat dijalankan ialah dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (pasal 6 ayat 1). Dengan penyertaan modal dari dana desa, Badan Usaha Milik Desa dapat mengelola agroindustri yang mengolah produk pertanian yang ada untuk menghasilkan produk baru. Agroindustri memberikan banyak manfaat seperti penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Untuk memberi pemahaman kepada pengambil kebijakan di desa, yang berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk menekan angka kemiskinan, maka dianggap penting memberikan pencerahan dan bimbingan kepada aparat desa. Salah satunya dengan sosialisasi implementasi Permendes No.7 tahun 2021 terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: *Agroindustri, Kemiskinan, Desa*

Abstract

In general, poverty is a condition where a person or group of people is unable to fulfill their basic rights to maintain and develop a dignified life. Poverty is a common problem experienced by all countries. The government has issued many policies to reduce poverty, especially in rural areas. One of them is with Permendes No. 7 tahun 2021, which regulates the Priority for Use of Village Funds for the 2022 Fiscal Year. In Article 5 paragraph 2, it is stated that the use of village funds for the 2022 Fiscal Year, one of which is prioritized for national economic recovery. Reducing poverty, especially in rural areas, is a step for national economic recovery. Permendes No.7 tahun 2021 provide space and opportunity for villages to reduce poverty with one of the programs that can be carried out, namely by empowering Village-Owned Enterprises (article 6 paragraph 1). To provide understanding to policy makers in the village, relating to the use of village funds to reduce poverty, it is considered important to provide enlightenment and guidance to village officials. One of them is by implementing socialization Permendes No.7 tahun 2021 to poverty alleviation.

Keywords: *Agroindustry, Poverty, Village*

A. PENDAHULUAN

1. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Disamping itu, ketidak-berdayaan terhadap kepemilikan faktor-faktor produksi dan lemahnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang produktif merupakan salah satu pemicu kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Ni Putu dan Marhaeni (2019), mengatakan bahwa “di Wilayah Pembangunan Bali Timur kepemilikan aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan. Ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah rumah tangga miskin”. Ketidak-berdayaan dan akses yang lemah membuat seseorang tidak mampu membangun dirinya dan keluarganya untuk hidup layak dan sejahtera. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan

tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, data menunjukkan bahwa sejak 2018 persentase penduduk miskin sebesar 9,14 persen dari total penduduk 280.283 jiwa. Tapi, menurun menjadi 8,59 persen tahun 2019. Tahun 2020 menurun lagi menjadi 7,96 persen ketika penduduk bertambah menjadi 300.911, seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk Tapsel

Tahun	Jumlah (jiwa)		%
	Penduduk	Miskin	
2018	280.283	25.630	9,14
2019	281.931	24.220	8,59
2020	300.911	23.960	7,96

Sumber : Tapsel dalam Angka (diolah)

Data ini menunjukkan bahwa dengan berbagai program, Tapsel berhasil menekan angka kemiskinan. Secara Nasional program yang dijalankan untuk mengurangi kemiskinan terutama adalah bantuan untuk keluarga miskin. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.

Untuk melihat persoalan kemiskinan secara holistik, dikembangkan IKM (Indeks Kemiskinan Multidimensi). Konsep tersebut pertama kali dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) berkolaborasi dengan Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 2010. Tujuan utama dari dikembangkannya konsep tersebut adalah untuk memetakan

indikator-indikator kemiskinan secara lebih komprehensif dan jelas. Hasilnya, ketika diadopsi di Indonesia, ada tiga indikator yang digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pendekatan moneter dan konsumsi saja tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kemiskinan, (Wikipedia Bahasa Indonesia). Namun keberadaan ke tiga indikator ini, tetap dipicu oleh ketidak-berdayaan terhadap kepemilikan faktor-faktor produksi dan akses yang lemah terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Bibit kemiskinan yang sesungguhnya, terutama di pedesaan.

2. Permendesa No. 7 Tahun 2021

Naskah salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang ada sama penulis setelah dianalisis terdiri dari, jumlah :

1. Ayat : 67
2. Pasal : 17
3. BAB : 7
4. Hal : 33

Permendesa No. 17 tahun 2021, sesungguhnya adalah mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2022, diprioritaskan kepada :

1. Pemulihan ekonomi nasional,
2. Program prioritas nasional
3. Mitigasi dan penanganan;
 1. Bencana alam, dan
 2. Bencana non-alam

Sesuai kewenangan desa yang bertujuan untuk mempercepat Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang merupakan delapan tipologi desa. SDGs merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk :

1. Mewujudkan desa;

- a. Tanpa kemiskinan dan kelaparan,
- b. ekonomi tumbuh merata,
- c. peduli kesehatan,
- d. peduli lingkungan,
- e. peduli pendidikan,
- f. ramah perempuan,
- g. berjejaring, dan
- h. tanggap budaya

2. Percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan bahwa Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Dengan demikian, Permendesa No. 7 tahun 2021, telah memberikan ruang dan kesempatan kepada desa untuk mengembangkan tradisi sebagai warisan leluhur yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan karakter masyarakat desa. Sehingga diperlukan sumberdaya manusia yang mengelola dana desa, untuk mampu memahami tradisi, potensi ekonomi produktif lainnya, juga keberadaan tenaga pendamping profesional sebagai modal dalam menggunakan dana desa untuk menyusun program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga dapat menekan angka kemiskinan. Tri Angga S., dan Ahmad Kosasih (2020), mengatakan "The result shows that the Village Fund variable has a negative effect on the Total Poor Population. This

shows that the Village Fund is able to effectively reduce the number of poor people. However, based on the results of in-depth interviews, there are at least three aspects of the Village Fund policy that need to be improved namely covering improvements to the formulation aspects, aspects of strengthening supervision, and aspects of increasing innovation in the use of Village Funds”.

Menekan angka kemiskinan di pedesaan adalah penting, dimana salah satu program yang dapat dijalankan ialah dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa, pasal 6 ayat 1), seperti harapan pemerintah dengan menjelaskan bahwa penggunaan dana desa salah satunya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional, yang meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan,
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BumDesa (bersama) untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BumDesa (bersama) untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Demikian luasnya pembahasan tentang bagaimana hubungan antara Permendesa No. 17 tahun 2021, terhadap pengentasan kemiskinan di Gambar 1



Gambar 1. Nara Sumber Bersama Spanduk

Pedesaan yang berujung kepada pemulihan ekonomi nasional. Sehingga penulis merasa penting memberikan pemahaman terhadap aparat desa, yang membantu kepala desa dalam menyusun program desa, khususnya se Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) melalui kegiatan penyuluhan yang akan memaparkan tentang konsep-konsep kemiskinan dan bagaimana Permendesa No. 17 memberikan ruang untuk menyusun program, salah satunya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

B. BAHAN DAN METODA

1. Bahan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan tema sosialisasi dalam bentuk penyuluhan. Subejo (dalam Saparini, D. (2017).), mengatakan “penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya”. Peserta yang diundang ialah aparat desa se Kecamatan Batang Angkola melalui undangan camat, dengan rekomendasi dari Bupati Tapsel kepada Camat Batang Angkola. Rekomendasi Bupati diberikan atas surat permohonan izin pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dari Dekan Fakultas Pertanian UGN Padang Sidempuan.

2. Metode

Metoda yang digunakan ialah penyuluhan. Bahan yang digunakan ialah materi yang disusun dalam format power point, dimana hard copynya dibagikan kepada seluruh peserta sosialisasi. Materi yang disampaikan membahas tentang konsep dan teori kemiskinan, muatan Permendesa No. 7 tahun 2021 serta alternatif solusi mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai pogram salah satunya dengan mengembangkan agroindustri di pedesaan.



Gambar 2 Suasana Sosialisasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada; Kamis, 25 Agustus 2022 di aula kantor Camat Batang Angkola dengan dukungan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tapsel. Audience terdiri dari beberapa kepala desa dan aparat desa se Kecamatan Batang Angkola. Kegiatan dipandu seorang Pendamping Desa dan Opening Statement disampaikan seorang Tenaga Ahli/Pendamping Profesional (P3MD) Tapsel dan dari Kepala Seksi Pemerintahan mewakili camat sekaligus membuka kegiatan sosialisasi.



Gambar 3 Suasana tanya jawab dan pemaparan materi

Selanjutnya pemaparan dari nara sumber. Materi yang dipaparkan terdiri dari : 3. Konsep kemiskinan 4. Pendekatan Permendes No. 7 tahun 2021 terhadap pengentasan kemiskinan 5.

Bagaimana Permendes No. 7 / 2021, mengamanahkan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, antara lain dengan :

- a. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa, antara lain dengan :
 1. Membangun atau mengembangkan Posyandu,
 2. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),
 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 4. Meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain, membangun;
 1. Jalan Desa,
 2. Jalan usahatani,
 3. Jembatan Program meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan desa.

Dengan demikian, diperlukan pemetaan terhadap kantong-kantong kemiskinan, mendata faktor penyebab untuk kemudian menetapkan prioritas solusi untuk diprogram menjadi kebijakan.

Penurunan beban pengeluaran masyarakat. Keadaan ini dapat tercapai antara lain dengan program pemberian :

1. Bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai. Salah satu upaya untuk mnekan dampak Covid-19 bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan diberikan melalui anggaran yang ditampung dalam dana desa.
2. Jaminan Sosial
Salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Secara khusus jaminan sosial diberikan kepada golongan masyarakat;
 1. masyarakat miskin,
 2. usia lanjut,

3. difabel/disabilitas,
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, yang dapat dijalankan antara lain dengan kebijakan;
 - a. pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
 - b. pengembangan ekonomi lokal,
 - c. penyediaan akses terhadap;
 1. Pekerja,
 2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- c. Membangun Agroindustri Sebagai Salah Satu Kebijakan Menghasilkan Lapangan Kerja.

Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal dan program PKTD adalah melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama komunitas terkait dan pihak swasta untuk menghasilkan lapangan kerja baru khususnya dipedesaan. Program yang dapat dilakukan salah satunya ialah membangun agroindustri. Agroindustri secara sederhana dapat difafsirkan sebagai industri di pedesaan, yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk baru. Agroindustri sebaiknya dikelola oleh kelembagaan yang pemiliknya BumDesa. Hal ini memungkinkan karena BumDesa dapat menerima penyertaan dana desa, sehingga dapat mempermudah pengadaann modal. Pembinaan kelembagaan dan suntikan modal diharapkan dukungan pemerintah Tapanuli Selatan. Sedangkan peran swasta bisa pada pengadaan teknologi dan pemasaran, dengan garansi dari pemerintah. Sebuah kolaborasi yang ideal. Keadaan ini seperti yang dijelaskan Sutan (2021), dengan mengatakan bahwa di Tapsel ada beberapa kelembagaan yang memfasiliatsi kegiatan usahatani, tapi belum terbentuk kelembagaan yang secara khusus memfasilitasi kepentingan petani aren. Sehingga petani mengharapkan adanya kelembagaan agroindustri yang dapat mengembangkan produk aren. Selanjutnya dikatakan, kelembagaan petani aren di Tapsel yang berkontribusi dalam akselerasi pengembangan

aren menuju agroindustri yang menggunakan nira sebagai bahan baku. Akselerasi pengembangan aren yang dikelola oleh kelembagaan agroindustri, tidak terlepas dari pengaruh keberadaan beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kelembagaan yang mengelola agoindustri aren. Faktor-faktor tersebut seperti; regulasi, pembinaan dari penyuluh. Kemudian bentuk dan struktur kelembagaan itu sendiri serta bagaimana berbagai kelembagaan diluar kelembagaan petani aren memberikan dukungan terhadap keberhasilan kelembagaan agroindustri. Beberapa produk pertanian di Tapsel yang dapat dikembangkan dengan agroindustri seperti; pengolahan nira aren menjadi gula semut. Mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi. Memeras kelapa untuk diambil santannya. Daging ayam atau itik untuk dijadikana naget. Pengolahan produk pertanian ini ke dalam agroindustri selain menghasilkan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi, juga dapat memberikan keuntungan lain, seperti;

1. Bagian lain dari produk pertanian masih dapat diolah menjadi produk baru lainnya
2. Pengolahan pertama misalnya dilakukan di desa sebagai sentra produksi bahan baku, untuk selanjutnya packing (dan branding jika perlu) dilakukan di kota oleh pihak swasta yang juga berfungsi sebagai marketing. Menghasilkan multiplier effect. Agroindustri sebagai industri di pedesaan diyakini berperan sebagai; 1) penyerap tenaga kerja yang berlebih di pedesaan. Sehingga, memberikan penghasilan yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan, 2) mengolah produk pertanian sehingga stabilitas harga produk pertanian dapat terjadi, 3) munculnya diversifikasi produk sehingga menghasilkan makanan yang bergizi dan memancing gairah measyarakat di pedesaan untuk menggalakkan industri kuliner. Kesemuanya ini akan mengarah kepada pertumbuhan ekonomi lokal seperti yang diharapkan Permendes No. 7 tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi lokal merupakan salah satu persyaratan untuk menekan kemiskinan.

Suprianto dan I Gusti AED (2019), dalam penelitiannya yang menganalisis nilai tambah yang dihasilkan industri pengolahan buah nangka menjadi dodol nangka di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dalam salah satu kesimpulannya mengatakan bahwa nilai tambah yang diciptakan dari pengolahan buah nangka menjadi dodol nangka pada enam responden yang diamati, menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah agroindustri olahan dodol nangka sebesar Rp 82.519,56. Artinya bahwa untuk setiap 1 Kg buah nangka yang diolah menjadi dodol nangka dapat memberikan penambahan nilai sebesar 82.519,56. Ini menunjukkan produk olahan dodol nangka memiliki prospek yang baik jika dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan.

D. KESIMPULAN

Permendes No. 7 / 2021, telah meng-amanahkan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, antara lain dengan; 1) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa, 2) Penurunan beban pengeluaran masyarakat. Keadaan ini dapat tercapai antara lain dengan program pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan jaminan sosial, 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat, yang dapat dijalankan antara lain dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan PKTD. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan PKTD dapat terlaksana dengan memberdayakan BumDesa. Kedalam BumDesa dapat disertakan modal yang bersumber dari dana desa. Dengan dukungan dana dari dana desa, Bumdes dapat menjalankan kegiatan industri di pedesaan yang mengolah produk pertanian yang ada untuk menghasilkan produk baru. Industri di pedesaan

dikemas dalam kebijakan agroindustri, dimana di beberapa daerah telah terbukti dapat meningkatkan pendapatan yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan yang berarti menekan angka kemiskinan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah mengeluarkan rekomendasi izin pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen ini. Terimakasih juga diberikan kepada Camat Batang Angkola yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi, serta kepada seluruh Kepala Desa yang telah berpartisipasi dengan menghadiri atau mengutus aparat desanya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen ini. Kepada Tenaga Ahli/Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Tapanuli Selatan, juga disampaikan terimakasih atas koreksi terhadap materi sosialisasi dan pendampingan saat kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Meidiana, N. P. C. A. T., & Marhaeni, A. A. I. N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, dan Pendidikan terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. *Buletin Studi Ekonomi*, 54-69.
- Tapanuli Selatan dalam Angka, 2020
- Saparini, D. (2017). Pengaruh Penyuluhan Tentang Hipertensi Terhadap Tingkat Kecukupan

Kalium, Natrium, Cairandan
Tekanan Darahpada Penderita
Hipertensi Peserta Prolanis Bina
Sehat Di Puskesmas Pringsurat
Kabupaten Temanggung (Doctoral
dissertation, Muhammadiyah
University of Semarang)

Setiana, L. (2005). Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pulungan, S. (2021). Kelembagaan petani menuju pengembangan agroindustri aren. Pena Persada